

**PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI  
PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU  
BARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RINANDA APIDANTI AMAWIYAH**

**1706200252**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

*Ace Ulu di Jombang.  
18/4-2022  
Haryono Arsy*

**PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI  
PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU  
BARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RINANDA APIDANTI AMAWIYAH**  
1706200252



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RINANDA APINDANTI AMAWIYAH  
**NPM** : 1706200252  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan Predikat sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RINANDA APINDANTI AMAWIYAH  
**NPM** : 1706200252  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA

**PENDAFTARAN** : 21 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


**NAMA** : RINANDA APINDANTI AMAWIYAH  
**NPM** : 1706200252  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 18 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H  
NIDN: 0103047302



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : RINANDA APIDANTI AMAWIYAH  
**NPM** : 1706200252  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Bisnis  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU BARA  
**Pembimbing** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22 / 11 / 2021	Perbaiki proposal	
25 / 11 / 2021	Perbaiki Latar Belakang	
22 / 02 / 2022	Perbaiki Perumahaan	
8 / 03 / 2022	Perbaiki Metode penelitian	
15 / 03 / 2022	Perbaiki Bab II. Rincian PSM	
21 / 03 / 2022	Perbaiki Bab III. Pembahasan 1.2	
29 / 03 / 2022	Perbaiki Bab III Pembahasan 1.2.3	
11 / 04 / 2022	Perbaiki B.S. Kesimpulan	
14 / 04 / 2022	Ace sidang oleja hijau/ujum skripsi	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, S.H., M.H)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINANDA APIDANTI AMAWIYAH  
NPM : 1706200252  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA  
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN  
BATU BARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 April 2022

Saya yang menyatakan



Rinanda Apidanti Amawiyah

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU BARA”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Sabari dan Ibunda Sri Yanti serta adik-adik saya Sindi Sahela dan Damar Bahari Abiyakso yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam bentuk apapun yang saya butuhkan.
2. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.



3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan II Bapak Atika Rahmi, S.H., M.H.
4. Kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis, serta dosen yang telah memberikan masukan atas pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak Bambang Kurniawan dan Kak Siti yaitu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Perizinan Kabupaten Batu Bara yang telah membantu saya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan skripsi saya hingga selesai.
8. Kepada teman-teman saya yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana jika saya ingat berarti saya tidak lupa, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya.
9. Kepada senior saya Raihan Dhiya Primayana, S.H dan Kesuma Putra, S.H, yang berkenan membantu saya dan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini.

10. Dan terkhusus Keluarga Besar saya yaitu Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang menjadi rumah saya untuk belajar, berdiskusi, mengasah kemampuan analisis, beracara dalam persidangan dan masih banyak lagi ilmu berharga yang tidak saya dapat di ruang kelas.


Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam Bidang Ilmu Hukum.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 23 Februari 2022

Hormat Saya

Penulis,



**RINANDA APIANTI AMAWIYAH**

**1706200252**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penulisan .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Perizinan Berusaha .....	16
B. Usaha Berbasis Risiko .....	23
C. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>

A. Pengaturan Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Batu Bara .....	38
B. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Batu Bara.....	60
C. Kendala Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Batu Bara .....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadikan pembangunan nasional sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tujuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, melindungi dan menumbuhkan suasana serta iklim yang menunjang pertumbuhan pembangunan sebagaimana yang dicita-citakan. Cita-cita kemakmuran dapat tercapai jika diwujudkan melalui pembangunan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi. Pemerataan kesempatan ikut serta dalam proses mencapai kesejahteraan antara lain melalui wadah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, peranan UMKM selaiin berperan dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas

---

<sup>1</sup> Puji Hastuti, dkk. *Kewirausahaan dan UMKM*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, halaman 174.

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan. Maka, UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Dewasa ini, seluruh bangsa di dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0. Pada masa tersebut, akan terjadi perubahan di berbagai bidang, yang juga berdampak pada dunia usaha, termasuk UMKM. Industri 4.0 merupakan era industri yang memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah kerja manusia di dalamnya,<sup>2</sup> di mana penggunaan internet dalam sebuah unit usaha menjadi penting. Jadi disini terlihat adanya kemajuan dalam bidang teknologi juga membawa dampak yang cukup luas dalam dunia bisnis. Artinya, dengan semakin mengglobalnya dunia bisnis, maka aliran modal pun akan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain.<sup>3</sup>

Keberadaan pelaku usaha terutama UMKM sudah sejak lama menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas badan usaha. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah.

---

<sup>2</sup> Amir Uskara, *UMKM Adalah Kunci: Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: RM Books, 2021, halaman 15.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Revisi Kedua*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018, halaman 41.

Izin usaha juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha, agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari pemerintah. Legalitas usaha dalam bentuk perizinan merupakan hal penting bagi UKM guna mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam pengembangan usaha serta mampu untuk bersaing di industri yang sama.

Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk hal yang berkaitan dengan izin usaha, maka dapat menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, hal ini menegaskan bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu penopang ekonomi kerakyatan dalam bergerak di usaha perdagangan sektor informal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemberian izin terhadap pelaku UMKM yaitu berupa izin berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah

satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pemberian izin dilakukan dengan sistem elektronik yaitu dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (selanjutnya disebut sebagai OSS-RBA).

Pemerintah berupaya menetapkan satu mekanisme perizinan untuk seluruh sektor melalui pendekatan perizinan berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melakukan analisis tingkat risiko, risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko awal suatu kegiatan usaha yaitu: aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek lingkungan (K2L), aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadist “*tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*” (HR. Ibnu Majjah, Kitab Al Ahkam: 2340). Sedangkan Al-Quran mengatur dalam Surat Al-Qashash ayat 77:



Artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan*



*bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan: “dan jadikanlah sebagian dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah dan amalan untuk kehidupanakhirat. Janganlah kamu cegah dirimu untuk menikmati sesuatu yang hala di dunia. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas Allah. Sesungguhnya Allah tidak meridai orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk mereka itu.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas menjelaskan bahwa manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keselamatan bagi pemeluknya. Islam dalam Al-Quran dan Hadist melarang umat untuk membuat kerusakan, jangankan kerusakan itu terjadi pada lingkungan, terhadap diri sendiri saja Allah melarangnya. Ini berarti bahwa manusia diutus untuk menjaga lingkungan, tidak mencemarinya, berbuat dan berperilaku sehat. Karena Allah tidak menyukai kerusakan-kerusakan alam ciptaannya. Sama halnya dalam bekerja di perusahaan berarti perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat dipelajari hal-hal apa saja yang dapat merusak lingkungan unuk

---

<sup>4</sup> TafsirQ.com

kemudian dihindari sehingga tercipta lingkungan yang aman dan pekerja dapat terhindar dari resiko bahaya yang ditimbulkan.

Pengembangan UKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga kontribusi UKM di Kabupaten Batu Bara memegang peranan penting di dalam perekonomian Kabupaten Batu Bara. Pengembangan UKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai satu kesatuan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari izin usaha, jumlah UKM yang memiliki izin berdasarkan sumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batu Bara, jumlah UKM yang memiliki izin per Januari sampai dengan Desember tahun 2019 mencapai 107, pada tahun 2020 mencapai 439, dan pada tahun 2021 per Januari sampai dengan Juli mencapai 746 UKM yang mendaftarkan izin usahanya.<sup>5</sup>

Setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mana mulai diberlakukan pada bulan Agustus Tahun 2021, jumlah UKM di Kabupaten Batu Bara yang mendaftarkan izin usahanya per Agustus sampai dengan Desember 2021 yaitu mencapai 498. Dilihat dari data tersebut bahwa setelah diberlakukannya perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA di Kabupaten Batu Bara, jumlah UKM yang mendaftarkan izin usaha mengalami peningkatan yang signifikan.

---

<sup>5</sup> Data DPMPTSP Bidang Perizinan Seksi Non Restribusi Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara?
- b. Bagaimana kepatuhan hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara?
- c. Bagaimana kendala dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum Bisnis mengenai perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil menengah untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah berupa izin usaha sesuai dengan tingkat risiko sehingga mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan perizinan berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara”** selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. 2018, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

1. Penerapan atau implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.
2. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/atau keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.<sup>7</sup> Sedangkan perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
3. Risiko adalah peristiwa/kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadinya suatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.<sup>8</sup> Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko suatu kegiatan usaha yaitu: aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan lainnya.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

---

<sup>7</sup> Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. 2020, Samarinda: CV.MFA, halaman 4-5.

<sup>8</sup> Dewi Hanggraeni, *Pengelolaan Risiko Usaha*. 2010, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, halaman 2.

5. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian mengenai perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini dari para peneliti sebelumnya. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching*

via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Hasmaria Siregar Sormin NIM 031211131076, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2016 dengan judul *“Peran Izin Usaha Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.”* Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu bahwa dalam skripsi ini meneliti mengenai peran izin usaha dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan penelitian penulis mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Batu Bara.
2. Skripsi Suend .R.H. Saragih NIM 140200070, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2021 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”* Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada metode penelitiannya, yang mana pada skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan

pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris) yaitu dengan datang langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang *valid* dari instansi terkait.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>9</sup> Secara umum penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti, masyarakat, instansi pemerintahan atau yang lainnya sehingga dari data tersebut penelitian dapat berjalan dan terselesaikan.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 133



## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggunakan informasi sekunder atau pun riset data dari instansi yang terkait yang mana dalam hal ini yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Batu Bara.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer-sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>10</sup> Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diletiti.
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 20.

2. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>11</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus huku, ensiklopedia,<sup>12</sup> internet dan lain sebagainya.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi kepustakaan,

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 106.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 119.

penulis mencari referensi dari buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. jenis analisis data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perizinan Berusaha**

Perizinan menurut kamus istilah hukum adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memintanya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. 2021. Klaten: Lakeisha, halaman 22.

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 168.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Kehadiran peraturan pemerintah tersebut memperkenalkan suatu lembaga baru yang melaksanakan kewenangan penerbitan perizinan berusaha melalui lembaga yang bernama *Online Single Submission* (OSS). Peraturan pemerintah tersebut mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia melalui sistem elektronik. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a) Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
- b) Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin memiliki arti penting bagi pemegangnya (pelaku usaha) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain.

Beberapa urgensi dari izin sebagai berikut:

- 1) Sebagai landasan hukum: izin dikatakan sebagai landasan hukum dapat diartikan bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organisasi pemerintah yang berwenang;
- 2) Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum;
- 3) Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan: izin sebagai instrumen sebuah keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain;
- 4) Sebagai alat bukti dalam hal klaim: izin dapat digunakan juga sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbantuan dari pemerintah. Ketika terjadi sengketa, izin yang ada akan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.

Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam lingkungan investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja dapat berdampak serius

terhadap upaya menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya.<sup>15</sup>

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penerbitan dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penerbit, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksud agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>17</sup>

1. Dari sisi pemerintah.

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a. Untuk melaksanakan peraturan.

---

<sup>15</sup> Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. 2007. Jakarta: PT. Grasindo, halaman 8.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, halaman 193.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 200.

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

2. Dari sisi masyarakat.

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas apabila bangunan yang telah didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah untuk mendapat fasilitas.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur perizinan usaha sebagai salah satu aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) huruf e UU UMKM secara lengkap menyatakan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:



- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang; dan
- h. Dukungan kelembagaan.

2. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lebih lanjut Pasal 12 UU UMKM mengatur aspek perizinan usaha ditujukan untuk:

1. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja,<sup>18</sup> ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha berupa SIUP, ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan. Berikut jenis-jenis SIUP berdasarkan skala usaha:

---

<sup>18</sup> Heri Kusmanto dan Warjio, Jurnal, *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, ISSN 2407-7429 (Online), 2019, halaman 325.

1. SIUP Mikro, adalah jenis usaha ini merupakan surat izin yang diberikan pada pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori sangat kecil atau mikro. Jadi, SIUP ini diperuntukan bagi mereka yang memiliki usaha dengan modal dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. SIUP Kecil. Sesuai dengan namanya, izini usaha ini diberikan kepada pelaku usaha yang tergolong kecil. Kelompok usaha ini berada di atas pengusaha mikro, karena modal dan kekayaan bersih untuk usaha ini sekitar Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Surat izin usaha kelompok usaha kecil ini adalah SIUP Kecil.
3. SIUP Menengah, adalah surat izin untuk kategori usaha menengah dengan modal dan kekayaan bersih untuk mendirikan usaha ini sekitar Rp. 500 juta hingga Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sehingga jenis usaha ini bisa mengantongi izin SIUP Menengah.
4. SIUP Besar. Untuk jenis usaha skala besar, sudah pasti mengantongi yang namanya surat izin perdagangan. Usaha jenis ini merupakan usaha dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan jenis perizinan berusaha yang didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses

perizinan risiko dengan menggunakan sistem perizinan elektronik yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Dengan adanya OSS-RBA diharapkan agar sistem perizinan memiliki sistem yang efektif dan efisien.

UU Cipta Kerja memberikan izin tunggal bagi UMKM. Sehingga pelaku UMKM kini hanya cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha (UMKM), mulai izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI), hingga sertifikasi produk halal. Maka dengan UU Cipta Kerja ini, akan banyak pelaku UMKM yang memperoleh NIB.<sup>19</sup>

Perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya.

Perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Penentuan jenis perizinan berusaha yang diberikan untuk setiap kegiatan usaha yaitu:

1. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah jenis perizinan berusaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain sebagai identitas merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

---

<sup>19</sup> Amir Usaka, 2021, *UMKM adalah Kunci Mmembangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: RM Books, halaman 227.

2. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, baik risiko menengah rendah maupun menengah tinggi, jenis perizinan berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar. Sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

Untuk tingkat risiko menengah rendah:

- a. Sertifikat standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah pelaku usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- b. NIB dan sertifikat standar tersebut, sebagai perizinan berusaha digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- c. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh pelaku usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Untuk tingkat risiko menengah tinggi:

- a. Sertifikat standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah pelaku usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.

- b. NIB dan sertifikat standar tersebut sebagai perizinan berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha.
  - c. Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah diakreditasi pemerintah.
  - d. Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha.
  - e. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh pelaku usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan pelaku usaha.
3. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusaha adalah NIB dan Izin. Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi tersebut dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya menerbitkan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah tersebut dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah diakreditasi pemerintah.

## **B. Usaha Berbasis Risiko**

Dalam suatu kegiatan usaha, risiko adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan tersebut. Risiko adalah peristiwa/kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, atau terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Risiko bersifat dinamis dan memiliki interdependensi satu sama lain. Dengan demikian dinamisme sifat risiko itu harus diantisipasi sejak awal.

Risiko yang dihadapi perusahaan memiliki karakteristik antara lain:

1. Kejadian risiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur.
2. Jenis-jenis risiko yang masih sangat baru sulit diukur.
3. Sangat tergantung satu sama lain.
4. Bersifat kompleks.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dewi Hanggraeni, *Pengelolaan Risiko Usaha*. 2010, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, halaman 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur mengenai Perizinan Berbasis Risiko yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

Tingkat risiko kegiatan usaha menjadi poin penting dalam penerapan RBA (*Risk Based Approach*). Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat risiko, risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko awal suatu kegiatan usaha (*initial risk*).

Aspek risiko yang diperhitungkan meliputi:

- a. Aspek Kesehatan;
- b. Aspek Keselamatan;
- c. Aspek Lingkungan;
- d. Aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya.

Tingkat risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep risiko maksimum (*maximum risk*) atas keseluruhan kriteria yang digunakan dalam proses analisis risiko, sehingga tidak ada risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Tahapan pelaksanaan analisis tingkat risiko terdiri dari:

### **1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha**

Pengidentifikasian kegiatan usaha merupakan tahap pertama dari proses analisis tingkat risiko yang dimaksudkan sebagai tahapan mengenali dan mengidentifikasi jenis perizinan berusaha saat ini untuk setiap kegiatan usaha yang menjadi binaan kementerian/lembaga.

Kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020. Hasil dari tahap ini adalah setiap kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu pada KBLI 5 digit.

### **2. Penentuan dan Penilaian Risiko**

Tingkat risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan potensi terjadinya bahaya.

#### **2.1. Penentuan dan Penilaian Bahaya**

Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:

##### **a. Keselamatan**

Aspek keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan/atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- 2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
- 3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
- 4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan.

b. Kesehatan

Aspek kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

- 2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
- 3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
- 4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat.

c. Lingkungan

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama

1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.

- 3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
- 4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara secara permanen.

d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

Penentuan dan penilaian bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.

## **2.2. Penilaian potensi terjadinya bahaya**

Nilai potensi terjadinya bahaya merupakan hasil analisis potensi terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha dan terdiri dari:

- a. Hampir tidak mungkin terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 tahun.
- b. Kemungkinan kecil terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam 5 tahun sampai dengan 10 tahun
- c. Kemungkinan terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 1-5 tahun; atau
- d. Hampir pasti terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.

Penilaian potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha, dengan mematuhi ketentuan dan dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai potensi terjadinya bahaya.

### **2.3. Penentuan tingkat risiko**

Tingkat risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, di mana hasil perkalian mengacu pada matriks risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat risiko. Sebagai contoh, dari 3 aspek risiko (keselamatan, kesehatan, lingkungan) diketahui bahwa suatu kegiatan usaha dinilai berisiko tinggi ditinjau dari aspek keselamatan serta berisiko rendah ditinjau dari aspek kesehatan dan

lingkungan, dengan memperhatikan ketiga aspek risiko, maka tingkat risiko kegiatan usaha tersebut adalah berisiko tinggi.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, terbagi atas:
  - 1) Tingkat risiko menengah rendah;
  - 2) Tingkat risiko menengah tinggi.
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dilakukan, melalui pendekatan RBA (*Risk Base Approach*), jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko dengan tipe pengawasan, terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Tingkat risiko rendah; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk NIB legalitas dengan tipe pengawasan 1;
2. Tingkat risiko menengah rendah; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Sertifikat Standar dengan tipe Pengawasan 2;
3. Tingkat risiko menengah tinggi; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Sertifikat Standar dengan tipe Pengawasan 3; dan

---

<sup>21</sup> Aryo Hanggono Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Penerapan Risk Based Approach – RBA, Klaster: Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses pada tanggal 11 November 2021.*

4. Tingkat risiko tinggi; izin usaha yang diberikan yaitu dalam bentuk Izin dengan tipe Pengawasan 4.

### **C. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro Kecil dan Menengah atau dapat disingkat sebagai UMKM merupakan industri usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat (Harsono, 2014). Adapun saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah mengatur secara spesifik terkait dengan usaha-usaha apa saja yang dapat digolongkan kedalam jenis-jenis UMKM.

Definisi dari UMKM berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut:

- 1) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 2) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Rudjito mengemukakan bahwa pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi dari jumlah usahanya.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah.

Pengertian untuk Usaha Mikro, terminologi yang digunakan adalah terminologi usaha produktif. Sedangkan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar digunakan usaha ekonomi produktif. Secara sepintas kelihatannya tidak ada yang berbeda. Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam, tampak bahwa dicantumkannya istilah ekonomi dalam rumusan di atas menunjukkan kegiatan yang dilakukan telah ditata secara baik oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, dunia usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut mempunyai tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*). Jika dibandingkan dengan usaha mikro. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang “orang” dan “badan” yang menyelenggarakan usaha mikro, dapat dilakukan oleh siapa saja.<sup>22</sup>

UMKM memiliki kedudukan utama dalam sistem perekonomian nasional. Berdasarkan UU Cipta Kerja, UMKM menjadi sektor terdepan dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja. Dalam UU Cipta Kerja pemerintah

---

<sup>22</sup> Lathifah Hanim dan Noorman, *UMKM (usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. 2018. Semarang: Unissula Press, halaman 12.

menjamin memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM sebagai *leading sector*.

Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan UMKM dalam sistem ekonomi nasional. Bila dalam UU Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM menyebutkan batasan maupun kriteria UMKM, maka dalam UU Cipta Kerja diatur dan diarahkan secara lengkap, seperti mencantumkan modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Dengan demikian, menjadikan komitmen pemerintah akan lebih luas menasar ke banyak pelaku UMKM.

Gambaran dari kegiatan usaha membuat ciri atau karakter khusus yang membedakannya dengan jenis usaha lain yang besar. Dalam hal ini sering disebut dengan karakteristik UMKM (*characteristics of small business*). Karakteristik ini adalah sifat atau kenyataan faktual yang terdapat pada suatu kegiatan usaha atau pun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sifat atau karakter UMKM ini menjadi identitas membedakan dengan usaha lain ia juga menjadi kategori yang berguna untuk mengklasifikasikan usaha UMKM ini dari pada perusahaan atau pelaku usaha besar.<sup>23</sup>

Secara umum, karakter UMKM dari aspek komoditas yang dihasilkan, dapat menunjuk pada sejumlah ciri khas antara lain;

---

<sup>23</sup> Amir Uskara. *UMKM adalah kunci. Membangkitkan sektor umkm untuk kemajuan ekonomi Indonesia*. 2021. Jakarta : RM BOOKS, halaman 40-41.



- 1) Kualitasnya belum memenuhi standar, hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM belum memiliki teknologi yang seragam dan biasanya produk yang dihasilkan dalam bentuk *hand made* sehingga dari sisi kualitas relatif beragam.
- 2) Keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM karena keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya tentang produk karena selama ini UMKM bekerja didasarkan pada order, tidak banyak yang berani berkreasi dengan mencoba desain baru.
- 3) Keterbatasan jenis produk, biasanya UMKM hanya memproduksi sejenis atau terbatas sehingga apabila ada permintaan model baru dari *buyer* sulit untuk memenuhi karena kesulitan dalam penyesuaian dan waktunya biasanya sangat panjang untuk memenuhi order tersebut.
- 4) Keterbatasan kapasitas dan *price list* produknya, biasanya kapasitas produk yang sulit untuk ditetapkan dan harga yang tidak terukur dapat menyulitkan para pembeli atau konsumen.
- 5) Kurang standarnya barang baku juga termasuk karakteristik UMKM. Biasanya bahan baku diperoleh dari berbagai sumber dan tidak memenuhi standar baku. Selain itu, kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna karena produksi belum teratur, biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya dan belum sempurna.<sup>24</sup>

UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal dalam menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 43-44

termasuk dalam usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini adalah besarnya modal yang dimiliki, Pasal 6 Undang-undang UMKM menjelaskan:

1) Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM**

Dalam menjalankan usaha, tujuannya adalah mencari keuntungan. Sehingga untuk mencapai hal tersebut pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam persaingan. Hal ini dapat menyebabkan suatu kondisi ketidakadilan. Salah satu yang menjadi hal penting bagi pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia yakni mengenai perlindungan hukum bagi UMKM.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan ukum. Hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah agar para pelaku UMKM dapat bersaing dalam menghadapi pasar global.

Tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Baik masyarakat yang berada dalam posisi lemah dalam segi sosial, politik, ekonomi, maupun masyarakat yang dalam posisi kuat. Hal ini termasuk juga bagi UMKM yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka diperlukan perlindungan agar pengusaha kecil dan menengah dapat menjalankan usahanya dengan tenang, maka perlu perlindungan dan kepastian hukum dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk menembus pasar internasional.<sup>25</sup> Kurangnya perlindungan hukum terhadap UMKM, membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang.

Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi UMKM, mengingat tantangan UMKM untuk bersaing ke pasar global. Beberapa bentuk perlindungan hukum UMKM dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, selama ini yang terjadi UMKM kesulitan mendapatkan atau dikeluarkan izin usaha;
2. Tata cara pengembangan, pengembangan UMKM harus lebih digiatkan. Hal ini tentu saja dengan peran dari pemerintah untuk menukung pengembangan UMKM, hal ini bisa dimulai dengan peningkatan SDM sehingga meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil UMKM tersebut;

---

<sup>25</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen*, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2019, halaman 40.

<sup>26</sup> Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*UMKM Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare*)", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

3. Prioritas, UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, hal ini dilihat sewaktu krisis moneter yang terjadi di Indonesia, UMKM mampu tetap tumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang;
4. Intensitas dan jangka waktu pengembangan, intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki *roadmap* yang jelas serta capaian yang pasti setiap semesternya, selain itu waktu pengembangan harus semakin dipacu, hal ini untuk membuat UMKM semakin kokoh dalam perannya mensejahterakan masyarakat;
5. Pola kemitraan, UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan *output* UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional ataupun pasar kelas mancanegara;
6. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dari pusat ke daerah dan sebaliknya dari daerah ke pusat harus jelas dan berimbang, aturan-aturan yang ada seharusnya menguntungkan UMKM, bukan menjadikan UMKM semakin merugi karena aturan-aturan yang membuat mereka kesulitan; dan
7. Tata cara pemberian sanksi administratif, harus diatur tata cara pemberian sanksi administratif bagi UMKM yang bertindak curang atau bahkan adanya perusahaan besar yang memonopoli pasar, sehingga UMKM tidak mampu memasarkan barang dagangannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Batu Bara**

Salah satu faktor yang banyak menjadi perhatian dalam kegiatan bisnis adalah faktor perizinan. Prinsip dasar yang harus dipahami dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha adalah izin usaha. Setiap usaha dalam mendukung kegiatan operasionalnya, harus memiliki izin sebagai salah satu bentuk legalitas dari usaha tersebut.<sup>27</sup>

Perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan milik pemerintah dan bersifat sebagai pengendali terhadap kegiatan masyarakat. Kemudahan berusaha merupakan aspek penting untuk terwujudnya peningkatan iklim investasi di Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu misi dari Pemerintahan Jokowi pada misi ketiga yaitu memangkas hambatan investasi dan pada misi keempat yaitu reformasi birokrasi di mana salah satu poin pentingnya adalah percepatan pelayanan dan penerbitan perizinan.<sup>28</sup>

Izin bukan hanya untuk memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu sehingga dicantumkan berbagai persyaratan pada ketentuan-

---

<sup>27</sup> Toman Sony Tambungan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana: 2019, halaman 213.

<sup>28</sup> Twotik Lestaringtyas, dkk, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Based Approach)*, dalam Jurnal Jendela Hukum ISSN Cetak & Online: 235555-5831/ 2355-9934,

ketentuan bersangkutan.<sup>29</sup> Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai pemberian pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan.

Perizinan merupakan faktor penting dalam bisnis karena tanpa izin yang tepat, kegiatan usaha tidak dapat mulai berjalan sama sekali, dan yang sudah berjalan dapat dikenakan sanksi, bahkan diberhentikan kapan saja. Perizinan diadakan untuk beberapa tujuan, diantaranya seperti:

1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
2. Mencegah bahaya dari lingkungan;
3. Melindungi objek-objek tertentu;
4. Membagi benda-benda yang sedikit;
5. Memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas.

Di Indonesia, di kenal istilah perizinan berusaha yang pada dasarnya merupakan izin yang diberikan dan memang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya.<sup>30</sup> Terdapat berbagai jenis izin yang harus diperoleh agar kegiatan usaha dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku umum untuk semua sektor usaha, maupun yang khusus berlaku bagi sektor-sektor tertentu. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, Usaha Kecil dan

---

<sup>29</sup> Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2020, halaman. 36

<sup>30</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Bisnis: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, UKI Press, Jakarta, 2021, halaman. 18

Menengah merupakan sektor yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Pengurusan perizinan di daerah dengan diterapkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu maka pengurusan perizinan menjadi lebih mudah dan sederhana sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018, yang mana dalam hal penerbitan perizinan pelaku usaha hanya perlu melengkapi berkas yang sudah ditetapkan untuk diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan hanya perlu dilakukan di DPMPTSP saja. Izin usaha bagi UMKM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu (Pasal 1 angka 9 Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Perizinan untuk UKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang mana proses perizinan usaha dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen izin usaha, dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan, yaitu berdasarkan Pasal 23 Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:

---

<sup>31</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Perundangan*, Garmen, Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Press, 2019, halaman. 5



- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Kepastian biaya pelayanan;
- c. Kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. Menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. Pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Batu Bara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Pasal 26 penyelenggaraan perizinan dilaksanakan dengan PTSP, maksudnya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan mendekatkan serta memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pengelolaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diatur secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten.

Guna menjamin terselenggaranya perizinan secara terpadu, transparan dan berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut sebagai *Online Single Submission* (OSS), yang dimaksud sebagai upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. OSS dapat diakses oleh semua masyarakat yang ingin mendaftarkan kegiatan berusaha secara nasional, dimana salah satu pintu akses dapat dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. Sistem OSS memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, sehingga proses perizinan yang sebelumnya harus dilakukan melalui sistem OSS dapat dilakukan melalui satu pintu.<sup>32</sup> Namun OSS memiliki tantangan sendiri, karena OSS ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan di seluruh sektor baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.<sup>33</sup>

Pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, bisa menggunakan perangkat/fasilitas sendiri maupun dengan yang disediakan oleh DPMPTSP. Jika pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP akan melakukan pelayanan bantuan atau pelayanan bergerak. Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha, sedangkan pelayanan bergerak dilakukan dengan

---

<sup>32</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Bisnis: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, UKI Press, Jakarta, 2021, halaman. 28

<sup>33</sup> Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", dalam *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1 No. 2, November 2021.

mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sistem perizinan berusaha melalui Sistem OSS mengalami perubahan yang mana mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*license based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan berbasis risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut.

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui sistem OSS RBA (*online single submission risk based approach*) yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. sistem pelayanan ini dikembangkan dan diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan dari perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas dan memangkas proses

penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit, hal ini dikarenakan pelaku usaha dapat secara mandiri mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Risiko merupakan perkiraan atas kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko memiliki makna yang berbeda tergantung konteks yang dimaksud. Secara kontekstual, berbeda dengan dampak/*impact* yang bersifat “pasti terjadi” (*certain to occur*), risiko berkaitan dengan aktivitas/kejadian yang memiliki kemungkinan untuk terjadi (*may possibly occur*), atau dengan tingkat probabilitas yang beragam. Risiko lekat dengan sifat ketidakpastian-*uncertainties*, sehingga memperkirakan risiko harus berdifat dinamis dan berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertimbangan yang penting, mendasar, rasional, dan efektif.<sup>34</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*Licensing Based Approach*) menjadi berbasis risiko (*Risk Based Approach*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Perizinan berusaha berbasis risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan

---

<sup>34</sup> Sigit Riyanto, dkk. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, halaman 37.

sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan berusaha yang diperlukan kini menjadi sangat sederhana berkat sistem perizinan berbasis risiko. Pelaku usaha bisa mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam waktu yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Artinya, selain memberikan legalitas, NIB juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), serta hak akses kepabeanan.

Memiliki NIB merupakan persyaratan untuk bisa mengurus izin usaha lainnya. Izin usaha lain yang diperlukan adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB di lokasi bisnis. Setelah itu, jika diperlukan pelaku usaha dapat mendaftar untuk mendapatkan izin komersial atau operasinal. Izin ini diberikan pada pelaku usaha yang telah memenuhi standar, sertifikasi, perizinan, dan/atau registrasi barang/jasa sesuai dengan tipe usaha yang dikomersialisasikan melalui sistem OSS.

Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan tingkat risiko yang menjadi pertimbangan atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari pemerintah dan semakin banyak perizinan yang

dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. Dengan demikian, dokumen legal perizinan setiap kegiatan perizinan berusaha ditentukan tingkat risiko dari aktivitas usaha tersebut.

Proses perizinan didasarkan pada tingkat risiko dari skala usaha kegiatan usaha. UU Cipta Kerja memiliki konsep dasar risiko adalah *Trust but Verify*. Pada perizinan *trust* memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai kegiatan berusaha, pelaku usaha harus mengetahui KBLI. KBLI merupakan pengelompokan dan deskripsi bidang usaha yang digunakan untuk penapisan tingkat risiko. Pelaku usaha harus mengetahui sektor mana kegiatan usahanya, setiap kegiatan usaha pelaku usaha harus sesuai dengan KBLI yang tercatat pada akta pendirian usaha.

Perizinan berusaha berbasis risiko dalam hal ini mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun, pengawasan pasca pemberian izin menjadi proses yang mesti akuntabel dan transparan.

Tujuan penerapan tingkat risiko usaha adalah untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan,

terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara bagi dunia usaha dan masyarakat umum, pendekatan ini akan meminimalisasi potensi risiko dan menikmati proses yang efektif-efisien dalam pengurusan perizinan berusaha.

Penilaian risiko dilakukan dengan memahami risiko sebaik mungkin dengan bersandar kepada analisis risiko yang dilakukan dengan lebih teliti. Tujuan penerapan pendekatan berbasis risiko diantaranya adalah:

1. Memastikan distribusi yang efektif atas sumber daya dan meningkatkan kepatuhan dari pelaku usaha berisiko tinggi;
2. Meningkatkan konsistensi dalam penilaian risiko dan pelaku usaha yang diatur dan memungkinkan regulator dengan mandat yang luas untuk membandingkan risiko “diseluruh populasi yang diatur secara luas dalam kerangka kerja yang sama”;
3. Membuktikan bahwa risiko tidak terlalu diatur atau kurang diatur;
4. Mematuhi undang-undang, yang mana di berbagai yuridiksi semakin banyak yang mensyaratkan pendekatan berbasis risiko.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 ini adalah:

1. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem OSS;
4. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;

7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
8. Sanksi.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penerapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risiko dan skala usaha tersebut diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap aspek-aspek berikut:

1. Aspek kesehatan;
2. Aspek keselamatan;
3. Aspek lingkungan;
4. Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya;

Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa yang dapat menimbulkan atau menciptakan risiko, antara lain:

1. Jenis kegiatan, semakin besar kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan sebuah kegiatan maka semakin tinggi tingkat risikonya;
2. Ukuran pendirian, pendirian yang besar memiliki dampak negatif lebih tinggi secara proposional jika terjadi kecelakaan;
3. Lokasi pendirian, tempat usaha yang berdiri atau dibangun di dekat sumber daya alam sensitif atau bersentuhan dengan daerah padat penduduk memiliki risiko yang tinggi;
4. Sejarah kepatuhan, semakin sering pengalaman pelanggaran pada sebuah kegiatan usaha maka semakin tinggi tingkat risikonya.



Perbedaan perizinan berusaha sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja mencakup beberapa aspek, antara lain perizinan berusaha sebelum UU Cipta Kerja, pelaku usaha dapat melakukan operasional setelah memiliki izin. Hal ini berbeda dengan kebijakan peraturan perizinan yang baru, melalui pendekatan risiko apabila risiko pelaku usaha tersebut rendah maka pelaku usaha dapat izin di awal untuk melakukan persiapan dan operasional perusahaan. Apabila persiapan tidak dilakukan selama 1 tahun maka izin tersebut dicabut. Untuk tingkat risiko tinggi maka harus dilakukan verifikasi. Harus dipenuhi dulu persiapannya dan dipenuhi juga syarat perizinannya baru diberikan legalitas perusahaan berupa izin untuk melakukan operasional perusahaan.<sup>35</sup>

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan atau usaha besar. Tingkat bahaya kemudian diperkirakan potensi terjadinya, dibagi dalam kategori, hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya tersebut, setiap kegiatan usaha kemudian ditetapkan tingkat risiko dan skala usahanya menjadi:

1. Kegiatan Berusaha Berisiko Rendah

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana yaitu cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa Nomor Induk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Berusaha (NIB) yang menjadi identitas pelaku usaha. NIB kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah juga berlaku sebagai; Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan di bidang jaminan produk halal.

## 2. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibagi lagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Setiap kegiatan usaha berisiko menengah harus memperoleh NIB dan Sertifikat Standar. Apabila kegiatan usaha yang dimaksud memerlukan standarisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan komersialisasi produk dimulai. Yang membedakan kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan tinggi adalah bahwa sertifikasi standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah hanya merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha, sedangkan sertifikat standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

## 3. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin. Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh izin, pelaku usaha dapat

menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dan izin merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.

Masing-masing pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Apabila pelaku usaha memiliki lebih dari satu usaha, maka dibutuhkan NIB pada masing-masing sektor usaha. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan Kode Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI).

Di samping kewajiban izin dan sertifikat yang harus diperoleh tiap klasifikasi tingkat risiko, frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha juga berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah Kabupaten Batu Bara jika dilihat dari sisi regulasi, Kabupaten Batu Bara belum cukup siap, hal ini dikarenakan belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara atau Peraturan Bupati untuk mendukung pelayanan perizinan berbasis risiko ini. Jadi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mekanisme pemberian izin usaha berbasis risiko masih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebas Risiko.

Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber Bapak Bambang Kurniawan sebagai Kepala Seksi Perizinan Non Restribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara menjelaskan:

*“UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat diterapkan langsung di daerah meski belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, karena semua izin diterbitkan oleh BKPM, jadi para pelaku usaha atau UKM cukup memohon dari OSS RBA. Kalau yang harus ada peraturan bupatinya itu izin yang berkaitan dengan restribusi atau yang berkaitan dengan pendapatan kabupaten/kota, misalnya perikanan, pengangkutan, IMB, dan PBG.”*(wawancara Bambang Kurniawan, Senin 21 Maret 2022).<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara otomatis di daerah meski belum ada aturan daerah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko itu sendiri, namun pemerintah daerah tetap harus membuat aturan daerahnya yang disesuaikan dengan kondisi daerah itu sendiri, sementara pemerintah kabupaten Batu Bara masih dalam penyusunan peraturan bupati mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pemerintah daerah kabupaten Batu Bara dalam menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

*“UKM untuk daftar izin usaha, langsung buka sistem OSS dan mendaftarkan izin usahanya sendiri, namun apabila dalam pendaftaran itu mengalami kesulitan atau kendala mereka bisa datang ke kami (Dinas PTSP) agar dapat dibantu. Jadi peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perizinan berbasis risiko yaitu pengawasan, memberikan bantuan kepada UKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan menerbitkan izin usaha.”*(wawancara Bambang Kurniawan, Senin 21 Maret 2022).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara Kepala Seksi Non Restribusi DPMPTSP Kabupaten Batu Bara

<sup>37</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dalam perizinan berusaha berbasis risiko berperan sebagai pendukung sistem OSS RBA dengan memberikan bantuan kepada para UKM dalam mendaftarkan izin usahanya, mengeluarkan izin usaha apabila BKPM sudah menerbitkan izin bagi UKM yang mendaftar melalui sistem OSS, serta sebagai pengawasan.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin seluruh ketentuan dan perencanaan, sehingga apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dari kegiatan usaha, pelaku usaha akan mendapatkan konsekuensi.<sup>38</sup> Pemegang izin diwajibkan memberikan laporan berkala, dan sebagainya, sebagai rangkaian dari kegiatan pengawasan. Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian izin-izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Berbagai persyaratan-persyaratan dalam mengurus izin merupakan pengendalian dalam emfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus.

Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, *policy* atau ketentuan-ketentuan umum melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menengakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara.

---

<sup>38</sup> Evan Devara, dkk, “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. dalam Jurnal LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria Vol. 1 No. 1 Oktober 2021, halaman 11.

Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan mutlak diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah dikeluarkan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap izin adalah tanggung jawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.

Mengingat fungsi perizinan sebagai alat untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Berkaitan dengan perihal pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin, maka guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memenuhi seluruh ketentuan, utamanya dalam menentukan apakah sebuah izin bisa diberikan atau tidak, dan selanjutnya tentu saja mengawasi pelaksanaan izin tersebut apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pengawasan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha dilakukan sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki. Pengawasan bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait dengan kegiatan usaha. Kemudian yang menjadi objek pengawasan yaitu standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan realisasi penanaman modal. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara rinci pengawasannya akan berbeda dan menyesuaikan pada sektor yang dimaksud, seperti Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Pertanian, Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sektor lainnya. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Perizinan Berusaha dapat bertindak tegas dalam menerapkan sanksi. Nomor Induk Berusaha sebagai salah satu syarat yang diterbitkan dan harus dilengkapi dalam memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:<sup>39</sup>

- a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
- b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
- c. Disetujuinya Permohonan Pelaku Usaha atas Pencabutan NIB;
- d. Pembubaran Badan Usaha; dan
- e. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jenis pengawasan yang diberikan yaitu 1) Rutin, merupakan jenis pengawasan yang terjadwal dan terencana yang meliputi laporan berkala, inspeksi lapangan. 2) Insidental, merupakan jenis pengawasan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Sistem OSS juga mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.

---

<sup>39</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Halaman 303

## **B. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Batu Bara**

Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada saat ini dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu, mengingat begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha.<sup>40</sup>

Pelaku UMKM saat ini juga harus aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah disiapkan sehingga dapat menjadi penentu apakah pelaku usaha khususnya pelaku UMKM di Indonesia sangat siap dan mampu bersaing memasuki era pasar bebas dan legal dalam menghadapi semua tantangan UMKM yang inovatif melalui peran inkubator bisnis.<sup>41</sup>

Pemberlakuan peraturan terkait dengan perizinan UMKM membawa pada berbagai implikasi. Pada satu sisi, peraturan perizinan UMKM akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta dapat sebagai sarana pemberdayaan UMKM.<sup>42</sup> Secara normatif, peraturan izin usaha yang diberlakukan bertujuan untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kegiatan usahanya, yang bisa memberikan kejelasan hukum dan status kepada dunia usaha.

---

<sup>40</sup> Tundung Subali PATma, dkk, "*Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha*", dalam *Jurnal Hukum*, 22 September 2021.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Muhammad Farid Alfarisy, "*Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap*", dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 23 No. 3 Tahun 2021.



Pelaku usaha yang memiliki izin usaha memiliki kesempatan akses pasar yang lebih besar sehingga berpotensi mendapatkan omset yang lebih besar dibandingkan UMKM yang tidak memiliki izin usaha.

Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan menyederhanakan tata cara untuk memiliki izin usaha, pengajuan izin usaha kini dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu melalui Lembaga OSS, sehingga tiap daerah mau tidak mau menerbitkan IUMK ataupun perizinan lainnya ini dilakukan melalui Lembaga OSS. Walaupun Lembaga OSS sudah dapat langsung diakses oleh pelaku usaha melalui internet, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang masih tidak paham dan takut salah dalam mengisi karena kurangnya pengetahuan, hal ini terutama bagi pelaku UMK baik berbentuk perorangan maupun yang sudah berbentuk badan usaha/badan hukum. Sehingga keberadaan DPMPTSP masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa pemerintah secara perlahan menuju kearah dimana izin usaha adalah wajib dimiliki bagi para pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum berupa IUMK ataupun izin usaha lainnya yang mana izin usaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagai tanda legalitas untuk berusaha. Hal ini menunjukkan bahwa agar izin usaha menjadi suatu fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola ketidakpatuhan hukum dalam suatu masyarakat menjadi patuh secara merata, termasuk terhadap pelaku usaha.

Pelaku usaha yang sudah memiliki izin, usahanya dapat bersaing dengan pasar global. Agar kedepannya usaha dapat berjalan dengan baik, maka usaha

harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki izin dan dalam peraturan tersebut tidak disebutkan pula adanya pengecualian bagi pelaku usaha yang masih belum memiliki toko atau usaha rumahan. Artinya, bahwa semua pelaku usaha tanpa terkecuali jika ingin menjalankan kegiatan usahanya haruslah terlebih dahulu memiliki izin usaha.

Sehingga selama pelaku usaha tersebut telah memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah maka diwajibkan memiliki izin usaha untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Pelaku usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pelaku UMKM dengan memiliki izin usaha diantaranya sebagai dokumen pemenuhan syarat apabila pelaku usaha mau mengajukan pinjaman dana baik dari bank maupun non bank, mendapatkan pembinaan dan fasilitas keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikat halal, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Keuntungan bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha berbasis risiko yaitu kemudahan legalitas, kemudahan produksi dan pembiayaan dan kemudahan pemasaran dan pasca produksi yang mana pelaku usaha diberikan pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh pemerintah, pembebasan biaya perizinan bagi UMK, kemudahan pembiayaan dan permodalan, kemudahan

---

<sup>43</sup> Arum Tarina, "Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil", dalam Jurnal Pelita Ilmu, Vol. 41 No. 2, Oktober 2020.

penyediaan bahanbaku dan proses produksi, peningkatan kualitas SDM UMK, mendapatkan alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK, dan mendapatkan alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk UMK.<sup>44</sup>

Mayoritas pelaku UMKM masih belum mendaftarkan usahanya. Alhasil, usaha mereka tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki izin-izin yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Banyak sektor UMKM yang terpaksa 'gulung tikar' karena tidak mampu bertahan di dunia perdagangan.

Apabila pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, maka ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh pelaku usaha diantaranya yaitu kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, kurang kemampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya. Tanpa adanya izin usaha maka pelaku usaha akan kesulitan untuk bersaing di pasar global. Hal tersebut yang mewajibkan pelaku usaha memiliki izin usaha.

Apabila pelaku usaha tidak mendaftarkan izin usaha untuk kegiatan usahanya namun sudah menjalankan kegiatan usahanya, maka sehubungan dengan daya paksa suatu peraturan perundang-undangan adalah dengan adanya sanksi, baik itu berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dan memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Oleh karena

---

<sup>44</sup> Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, "*OSS-RBA: Perizinan Berusaha di Pusat dan Daerah sesuai Amanat UUCK*", Maret 2021, diakses pada Minggu 20 Maret 2022, Pukul 09.52 WIB.

itu setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 77 A UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pengenaan sanksi administratif sehubungan dengan perizinan berusaha dapat berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah atau menengah hanya dapat dikenai sanksi administratif. Sedangkan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha maka dapat dikenai sanksi pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda (Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014).

Lebih lanjut peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diatas diberikan paling banyak 3 kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 hari kalender. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaku usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk memiliki izin usaha, dikenai sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam. Selain itu, pelaku usaha juga dikenai sanksi administratif berupa perintah penghentian kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya, izin usaha bagi UMKM bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula. Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan, dengan memiliki legalitas usahanya tentu akan memberikan berbagai keuntungan antara lain:

1. Sarana perlindungan hukum, yaitu seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amann dan nyaman akan keberlangsungan usahanya;
2. Sarana promosi, yaitu dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi;
3. Bukti kepatuhan terhadap hukum, yaitu dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya;
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek, yaitu dalam satu tender, selalu mensyaratkan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha;
5. Mempermudah pengembangan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan kepada pihak bank.

Setelah izin usaha berbasis risiko di tetapkan melalui Sistem OSS RBA, maka UKM yang memiliki izin sebelum OSS RBA wajib melakukan mutasi dengan melakukan penyesuaian pada sistem OSS, yang dapat dilakukan sendiri

oleh pelaku usaha atau dapat melalui dinas perizinan daerah. Hal ini dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

*“mengenai UKM yang sudah memiliki izin sebelum OSS RBA mereka tinggal mutasi saja dan wajib, bisa dilakukan sendiri sekarang kan udah online dan bisa di dinas perizinan.”* (wawancara Bambang Kurniawan, Rabu 6 April 2022).<sup>45</sup>

Izin usaha yang diperoleh pelaku usaha setelah mendaftarkan usahanya melalui Sistem OSS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin tersebut dapat berlaku selamanya selagi usaha tersebut masih berjalan, hal tersebut dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

*“berlaku selamanya, selagi usaha masih berjalan, mulai ditetapkan sejak terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018, sistem perizinan online.”* (wawancara Bambang Kurniawan, Rabu 6 April 2022).<sup>46</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Perizinan (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Batu Bara per Januari sampai dengan Desember pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 UKM yang mendaftarkan izin usahanya yaitu sebanyak 1.790 UKM, dengan rincian yaitu pada tahun 2019 sebanyak 107 UKM, tahun 2020 sebanyak 439 UKM, dan pada tahun 2021 mencapai 1.244 UKM yang mendaftarkan izin usahanya. Setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 mengenai perizinan usaha berbasis risiko yang mulai diterapkan pada Agustus tahun 2021, jumlah UKM yang mendaftarkan izin usaha berbasis risiko melalui Sistem OSS RBA per Agustus sampai dengan Desember 2021 di Kabupaten Batu Bara mencapai 498. Berdasarkan data tersebut, dapat

---

<sup>45</sup> Wawancara Kepala Seksi Non Restribusi DPMPTSP Kabupaten Batu Bara

<sup>46</sup> *Ibid.*

dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah daftar usaha yang signifikan pada tahun 2021 termasuk setelah ditetapkan OSS RBA pada Agustus 2021.

Setelah diberlakukannya OSS RBA, maka pelaku usaha yang sudah memiliki izin sebelumnya diwajibkan untuk melakukan mutasi izin secara mandiri melalui Sistem OSS RBA. Dalam hal ini, pelaku UKM di Kabupaten Batu Bara yang melakukan mutasi izin per Agustus sampai dengan Desember tahun 2021 sebanyak 242.<sup>47</sup>

Berdasarkan data di atas, dari keseluruhan data UKM yang mendaftar izin di Kabupaten Batu Bara yang mana pada Januari sampai dengan Juli tahun 2021 mencapai 746 sedangkan yang menyesuaikan izin dengan berbasis risiko dari jumlah tersebut sebanyak 242. Dengan demikian dapat dilihat bahwa UKM di Kabupaten Batu Bara tidak patuh mengenai izin berusaha berbasis risiko.

### **C. Kendala Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Batu Bara**

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi instrumen hukum berupa regulasi perizinan untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah. Dalam proses implementasinya, UU Cipta Kerja membutuhkan sejumlah kelengkapan peraturan turunan berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.

Implikasinya, penyelenggaraan perizinan berusaha (termasuk yang sudah berbasis digital) di daerah mengalami perubahan pada sisi prosedur, waktu, maupun biaya. Ihwal perubahan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk

---

<sup>47</sup> Data Tenaga Ahli IT DPMPTSP Kabupaten Batu Bara.

segera memberikan respons dan tindak lanjut pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan platform digital. Respon tersebut sangat menentukan tercapainya agenda debirokrasi, deregulasi, dan digitalisasi perizinan berusaha melalui Sistem OSS RBA.

Proses dan implementasi tindak lanjut UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada kebijakan daerah bervasiasi, Kabupaten Batu Bara saat ini belum menerbitkan peraturan bupati mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan ketidak lengkapan pokok-pokok penyelenggaraan perizinan OSS RBA dalam regulasi pusat, antara lain:<sup>48</sup>

1. Lampiran pada PP 5/2021 tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan. Bentuk dan pengawasan pada sektor tertentu tidak diatur juga dalam PP 5/2021. Dampaknya akan terjadi variasi praktek antar daerah, sebab tidak ada standar acuan layanan dan tidak menutup kemungkinan Pemda akan kembali menggunakan SOP yang lama;
2. Masih terdapat jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha, non-KBLI dan non-perizinan yang belum diatur; tidak terdapat peraturan khusus terkait penambahan KBLI terhadap perizinan berusaha;
3. Belum terdapat batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda dalam penerapan OSS RBA. Masalah ini tentu berimplikasi pada inefektivitas pelaksanaan sistem OSS RBA.

---

<sup>48</sup> KPPOD, Knowledge Sector Initiative, *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*, Jakarta: 2021, Halaman 35



4. Khusus DKI Jakarta, terdapat kewenangan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan otonomi daerah terkait penerbitan izin dan non-izin yang tidak diakomodir dalam PP 5/2021; sembilan belas izin dan non-izin pada Pergub 47/2017 yang tidak diakomodasi PP 5/2021; dan, dua puluh sembilan Perizinan Berusaha Praktik Tenaga Kesehatan yang dikecualikan sesuai Pasal 123 PP 5/2021 kehadiran UU Cipta Kerja menambah jumlah perizinan pasca di terbitkannya PP 5/2021. Di DKI Jakarta misalnya, jumlah izin yang menjadi kewenangan pemda bertambah dari 269 menjadi 1385 pasca UU Cipta Kerja.

Perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan Sistem OSS RBA yang bertujuan untuk mempermudah para pelaku UKM dalam memperoleh izin berusaha, akan tetapi pada segi penerapan sistem OSS RBA secara teknis daerah menghadapi sejumlah tantangan yang justru muncul dari kebijakan dan digitalisasi pada level pusat.<sup>49</sup>

1. Proses integrasi OSS RBA dan sistem pelayanan digital sektoral dan daerah masih jauh dari yang diharapkan. Pelaku usaha dan Pemda di daerah asesmen menyatakan AMDALNET, GISTARU, dan SIMBG belum terintegrasi secara optimal dengan OSS RBA;
2. Penentuan jenis dokumen/persyaratan dalam OSS RBA belum sesuai dengan aturan sektoral (tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung). Sistem OSS belum terklasifikasi berdasarkan jenis dokumennya, baru sekedar mengacu PP No. 5 Tahun 2021. Misalnya, sistem OSS belum

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman. 38

menyesuaikan dengan Permen KLHK No. 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Padahal Permen tersebut menjadi basis penentu jenis dokumen, apakah kegiatan usaha masuk kedalam UKL/UPL atau wajib amdal. Konsekuensi atas ketidaksesuaian tersebut. Adalah terdapat distorsi perspektif dalam menentukan klasifikasi usaha manakala proses dilakukan secara manual dengan acuan bagu yang berbeda, sehingga secara garis besar bisa dikatakan sistem OSS belum siap;

3. Pada tataran teknis, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, Pemda dapat mengembangkan sistem internal pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha. Dalam proses penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2021. Namun, peran sistem pendukung daerah ini belum diatur secara tegas oleh Peraturan Pemerintah.

Rendahnya literasi komputer dari pelaku usaha atau masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Literasi komputer di Indonesia masih belum merata sehingga akan sangat menghambat dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem

OSS RBA. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha.<sup>50</sup> Hal ini dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

*“kendalanya ada dalam menerapkan izin berbasis risiko seperti, masyarakat berifikir awam, masyarakat kita yang masih gaptek, sistem yang belum matang, jaringannya blank, sistemnya lemot dan belum bisa menampung semua izin dalam waktu yang bersamaan.”* (wawancara Bambang Kurniawan, Senin 21 Maret 2021).<sup>51</sup>

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perizinan berusaha ini masih sangat rendah, hal ini dapat terlihat bahwa banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang izin usaha ini, pelaku usaha merasa kebingungan dalam mengurus izin usaha berbasis risiko tersebut, hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Jika berbicara tentang pengusaha besar sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dalam berusaha diatur dengan sedemikian rupa demi perkembangan yang lebih baik bagi perusahaan, namun untuk pelaku UMKM sepertinya masih kurang diperhatikan oleh para pelaku usahanya mengingat tidak banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya serta mendapatkan NIB. Kebanyakan UMKM tidak ingin mendaftarkan usahanya salah satunya karena tidak ingin menghadapi situasi yang sulit dengan mengurus banuak hal untuk usahanya, disisi lain adanya anggapan bahwa tanpa mengurus perizinan usaha dipercaya lebih efisien bagi mereka karena enggan untuk melakukan proses pendaftaran dalam perizinan yang terkesan rumit.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Habibie Hendra Carlo, dkk, *“Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko”*, dalam Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021, halaman. 7

<sup>51</sup> Wawancara Kepala Seksi Non Restribusi DPMPTSP Kabupaten Batu Bara

<sup>52</sup> Andini Nur Babul Jannah, dkk, *“Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha”*, dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum: Dimas-UNDAR, ISSN: 2810-0085, Tahun 2021.

Kurangnya kesadaran hukum pelaku UMKM akan hal ini adalah problematika utama dari permasalahan ini. Tidak hanya itu saja, masyarakat merasa bahwa jaminan hukum belum mampu memberikan perlindungan yang aman kepada dirinya serta kegiatan usahanya. Jadi dengan kata lain, bahwa kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Batu Bara masih rendah. Masih banyak pelaku usaha yang enggan untuk mendaftarkan kegiatan usahanya.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini biasanya didasari karena kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Selain itu, masyarakat juga enggan untuk mempelajari masalah hukum yang terkedan rumit. Salah satu masalah hukum yang sering diremehkan oleh masyarakat adalah mengenai usaha. Padahal hukum yang mengatur usaha sudah jelas terdapat dalam undang-undang. Meski begitu, masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi hukum yang sudah ada. Salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tidak adanya perizinan berusaha. Terlebih lagi, pemahaman hukum dalam dunia usaha sangat penting agar proses memulai usaha menjadi lebih mudah dan terjamin. Mulai dari hukum untuk membuat badan usaha, membuat perjanjian, mengurus perizinan usaha, pajak, dan masih banyak yang lainnya.

Pengetahuan dan kemampuan mengakses OSS RBA masih berada pada level yang berbeda-beda. Pelaku usaha mengakui, informasi yang diperoleh masih sangat terbatas dan diperoleh secara mandiri dan/atau mengikuti sosialisasi yang masih sangat terbatas baik dari sisi frekuensi maupun kedalaman informasi.

Sementara pada sisi regulasi, pelaku usaha juga belum memahami terkait turunan-turunan UU Cipta Kerja.

Kurangnya pemahaman dan informasi berdampak pada proses pelayanan perizinan. Dari segi teknis masih banyak pelaku usaha melakukan kesalahan, misalnya dalam memilih usaha yang masuk kedalam kategori UMK dan non UMK. Selain itu, kesalahan memilih izin atas jenis usaha, padahal aturan mengenai perbedaan tersebut telah terbit, yakni Peraturan Badan Pusat Statistik tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Implikasinya yakni ketidakpastian pelaksanaan kegiatan usaha serta berpotensi terkena sanksi oleh Pemda (pencabutan izin hingga larangan usaha).

Pelaku usaha masih kesulitan dalam mengurus perizinan berbasis OSS RBA. Salah satu yang menjadi kendala adalah pelaku UMKM kesulitan dalam menentukan KBLI (Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) perizinan perusahaan. Kendala terhadap permohonan UMKM dalam OSS RBA kerap muncul pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sinkron melalui kode data yang diberikan di Pengesahan AHU Kemenkumhan. Akibatnya permohonan di submit langsung di tolak. Petugas biasanya menyarankan kembali ke notaris untuk merubah akta yang pastinya mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pengurusan akta tersebut.<sup>53</sup> Pelaku usaha juga kebingungan terkait tingkat risiko usaha yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan rezim OSS RBA.

Penerapan OSS RBA dengan tujuan terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak hanya berlaku kepada segelembung orang yang

---

<sup>53</sup> Alven Stony, 'Program Afirmasi UMKM, Solusi Bagi Jeritan UMKM', Kompas, 2019, <https://www.kompasiana.com/alvenstony0615/5dacf550097f367d2c413522/program-afirmasi-umkm-solusi-bagi-jeritan-umkm?page=all>.

mengerti teknologi. Pelaku UMKM yang mayoritas tidak mengerti dan gaptek tentunya merasa kurang adil karena ketidaktahuannya tersebut. Padahal hakekatnya hukum diharapkan dapat membawa aturan yang adil pada kalangan masyarakat.

Kemudian, tidak dilibatkannya pelaku usaha dalam pembahasan regulasi turunan UU Cipta Kerja. Sehingga, pelaku usaha membutuhkan pendampingan dan sosialisasi yang interns. Pelaku usaha masih kesulitan dalam mengurus perizinan bersaha berbasis OSS RBA. Salah satu yang menjadi kendala adalah pelaku usaha UMKM kesulitan dalam menentukan KBLI perizinan berusaha. Informasi terkait Sistem OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan terkait tingkat risiko usaha yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan pada sistem OSS RBA.

Solusi yang tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan sosialisasi: informasi dan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya, potensi-potensi yang dapat digali dan dikembangkan serta mengenai proses pembuatan legalitas bagi bidang usahanya.
2. Memperkuat keyakinan: memberikan dan memperkuat keyakinan pada para pelaku usaha mengenai kepastian perlindungan dalam melakukan usaha baik di bidang usahanya maupun mengenai lokasi usaha yang telah dipilih.

3. Memberikan pendampingan: pendampingan diberikan untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha, pemetaan cara dan teknis pengembangan usaha, dan juga pendampingan dalam melacak akses pembiayaan ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank.
4. Memberikan pembinaan dan kemudahan: dilakukan dalam al pemberdayaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah mencakup pendataan, fasilitas akses permodalan, penguatan kelembagaan dan pembinaan, serta pendampingan bimbingan teknis dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
5. Mendorong para pelaku usaha untuk sadar pajak: dengan perilaku sadar pajak, maka para pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk pengembangan usaganya serta dapat memperkuat pertanggungjawaban pelaku usaha secara hukum.

Selain hal tersebut di atas untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelaku usaha atas pentingnya perizinan berusaha, pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko memiliki kebijakan untuk membantu para pelaku usaha dengan cara memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM, menyediakan fasilitas berupa mobil keliling untuk lebih mempermudah pelaku usaha mendaftarkan izin usahanya apabila terkendala dengan waktu dan jarak atau *door to door* yaitu pihak dinas perizinan mendatangi langsung kantor atau rumah dari pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perizinan merupakan faktor penting dalam bisnis, Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, maka diperlukan peraturan turunan lainnya seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Namun dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum menerbitkan peraturan bupati mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan demikian, Kabupaten Batu Bara dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM masih menggunakan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Urgensi perizinan berusaha bagi Pelaku UKM sangat penting demi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kemudahan dalam



menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan legalitas izin usaha tersebut UKM dapat dinyatakan sah atau dibolehkannya melakukan suatu usaha atau kegiatan usaha tertentu sesuai dengan izin yang dibolehkan. Namun pada kenyataannya, kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku UKM yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut.

3. Dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara memiliki beberapa kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi frekuensi maupun kedalaman informasi. Pelaku usaha juga masih kebingungan terkait tingkat risiko yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan Sistem OSS RBA. Kemudian, informasi terkait OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS RBA, yang mana disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat (gaptek) terkait teknologi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batu Bara harusnya sudah mulai menyusun naskah untuk perizinan berusaha yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan Kabupaten Batu Bara, sehingga penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang tujuan utamanya adalah untuk menarik para investor dan mempermudah berusaha dapat terlaksana dengan baik.
2. Pendekatan kepada Pelaku UKM harus lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Batu Bara, dengan cara memberikan informasi kepada pelaku usaha akan pentingnya izin usaha bagi kegiatan usaha yang dijalankan, serta kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usahanya, keuntungan yang akan diperoleh apabila sudah mendapatkan izin usaha dan lain sebagainya.
3. Untuk mempermudah pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penerana perizinan berusaha berbasis risiko, masyarakat khususnya pelaku UMKM dilibatkan dalam pembuatan atau penyusunan naskah untuk perizinan berusaha, sehingga para pelaku usaha bisa lebih memahami pentingnya izin usaha tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Rajawali Pers.
- Amir Uskara, 2021, *UMKM Adalah Kunci: Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: RM Books.
- Dewi Hanggraeni, 2010, *Pengelolaan Risiko Usaha*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Dhaniswara K. Harjono, 2021, *Hukum Bisnis: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, UKI Press, Jakarta.
- Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- KPPOD, 2021, *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*, Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Lathifah Hanim dan Noorman, 2018, *UMKM (usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.
- Puji Hastuti, dkk. 2020, *Kewirausahaan dan UMKM*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pung Karnantohadi, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring, 2018, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Revisi Kedua*, Bandung: Nuansa Aulia.

- Sigit Riyanto, dkk, 2020, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. Klaten: Lakeisha.
- Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Samarinda: CV. MFA.
- Toman Sony Tambungan dan Wilson R.G. Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.
- Wiwik Sri Widiarty, 2019, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Perdagangan*, Garmen, Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Press.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Artikel dan Jurnal**

- Andini Nur Babul Jannah, dkk, *Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha*, dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum: Dimas-UNDAR, ISSN: 2810-0085.
- Arum Tarina, *Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil*, dalam Jurnal Pelita Ilmu, Vol. 41 No. 2, Oktober 2020.
- Aryo Hanggono Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Penerapan Risk Based Approach – RBA, Klaster: Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 11 November 2021.
- Bahir Mukhammad, *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, dalam Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1 No. 2, November 2021.

- Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, “*OSS-RBA: Perizinan Berusaha di Pusat dan Daerah sesuai Amanat UUCK*”, Maret 2021, diakses pada Minggu 20 Maret 2022, Pukul 09.52 WIB.
- Evan Devara, dkk, *Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. dalam Jurnal LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria Vol. 1 No. 1 Oktober 2021.
- Habibie Hendra Carlo, dkk, *Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko*, dalam Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021.
- Heri Kusmanto dan Warjio, Jurnal, *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, ISSN 2407-7429 (Online), 2019.
- Laurensius Arliman S, “*Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare)*”, dalam Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.
- Muhammad Farid Alfarisy, *Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap*, dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 23 No. 3 Tahun 2021.
- Tundung Subali Patma, dkk, *Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha*, dalam Jurnal Hukum, 22 September 2021.
- Twotik Lestaringtyas, dkk, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Based Approach)*, dalam Jurnal Jendela Hukum ISSN Cetak & Online: 235555-5831/ 2355-9934.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **D. Internet**

Dodi Ahmad, “K3 Dalam Pandangan Islam”,

<https://radarsukabumi.com/kesehatan/k3-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada Senin, 22 November 2021, Pukul 10.00 WIB.

Alven Stony, ‘Program Afirmasi UMKM, Solusi Bagi Jeritan UMKM’, Kompas, 2019,

<https://www.kompasiana.com/alvenstony0615/5dacf550097f367d2c413522/program-afirmasi-umkm-solusi-bagi-jeritan-umkm>, diakses pada Kamis 17 Februari 2022, Pukul, 23.57 WIB.